

BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM ELIMINASI MALARIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa penyakit Malaria masih menjadi masalah kesehatan yang berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia yang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi sehingga diperlukan upaya dari lintas sektor dan masyarakat dalam rangka penanggulangan secara terpadu dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan Eliminasi Malaria di Kabupaten Muna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 978);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM ELIMINASI MALARIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dinas Kesehatan adalah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muna.
5. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium sp yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah (eritrosit) manusia.
6. Penanggulangan Malaria adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Malaria.
7. Eliminasi Malaria adalah upaya pemutusan rantai penularan Malaria setempat pada manusia di wilayah tertentu secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
8. Gebrak Malaria adalah suatu gerakan masyarakat dalam Penanggulangan Malaria dengan melibatkan semua unsur terkait termasuk lintas sektor, dunia usaha, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah tertentu.
9. Surveilans Malaria adalah kegiatan pengamatan pada manusia dan faktor risiko yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian Malaria dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan Malaria untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien.
10. Kasus adalah seseorang dengan hasil pemeriksaan darah positif Malaria.
11. Daerah Reseptif adalah wilayah yang memiliki vektor Malaria dengan kepadatan tinggi dan terdapat faktor lingkungan serta iklim yang menunjang terjadinya penularan Malaria.
12. Daerah Rentan adalah wilayah yang masih berpotensi terjadi penularan Malaria akibat dari masuknya Kasus dari luar wilayah baik secara individu maupun secara kelompok, dan/atau adanya vektor Malaria yang siap menularkan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Pemerintah Daerah dalam upaya menggerakkan, menyelaraskan dan mengkoordinasikan berbagai lintas sektor dan lintas program dalam rangka pelaksanaan kegiatan Eliminasi Malaria.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan masyarakat hidup sehat, terbebas dari penularan penyakit Malaria.

BAB II KELEMBAGAAN

Pasal 4

- (1) Penanggulangan penyakit Malaria dilaksanakan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan melalui kelembagaan yang dibentuk masing-masing tingkat Pemerintahan dalam bentuk Gebrak Malaria.
- (2) Pembentukan kelembagaan pada tingkat:
 - a. Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat; dan
 - c. Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi yang dijabarkan pada Keputusan pembentukan masing-masing kelembagaan.
- (4) Obyek pengaturan penanggulangan penyakit Malaria adalah segenap aspek/variabel yang berpengaruh terhadap penularan Malaria.
- (5) Subyek pengaturan penanggulangan penyakit Malaria adalah Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB III UPAYA PENANGGULANGAN MALARIA

Pasal 5

- (1) Penanggulangan Malaria di Daerah merupakan bagian integral dari program Eliminasi Malaria Nasional.
- (2) Penanggulangan Malaria dilakukan di seluruh wilayah Daerah.
- (3) Penanggulangan Malaria dilakukan untuk seluruh masyarakat mulai dari bayi, balita, anak-anak, dan usia dewasa serta memberikan perlindungan/pelayanan khusus terhadap kelompok yang rentan atau berisiko terhadap penularan Malaria.
- (4) Penanggulangan Malaria melalui upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.
- (5) Penanggulangan Malaria untuk mencapai Daerah bebas Malaria dilakukan secara bertahap mulai dari tahap Pemberantasan, tahap pra-eliminasi, tahap eliminasi dan tahap pemeliharaan.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 6

- (1) Kebijakan Eliminasi Malaria dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah bersama mitra kerja pembangunan termasuk lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, lembaga donor, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat.
- (2) Kebijakan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, pelatihan dan kendali mutu; dan
 - b. melaksanakan operasional kegiatan Eliminasi Malaria, dalam hal pendanaan, sumber daya manusia, dan penguatan sistem; dan
 - c. meningkatkan komitmen, koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai elemen.

Pasal 7

Strategi untuk mencapai tingkat Eliminasi Malaria dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan sistem Surveilans Malaria;
- b. peningkatan upaya promosi kesehatan dalam Eliminasi Malaria;
- c. penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian Malaria;

- d. peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengendalian Malaria yang berkualitas dan terintegrasi;
- e. penatalaksanaan kasus Malaria sesuai standar dan rujukan secara berjenjang;
- f. pengendalian faktor risiko lingkungan terhadap Eliminasi Malaria; dan
- g. mengupayakan dan mendukung kegiatan inovatif dalam Eliminasi Malaria.

BAB V PENEMUAN DAN TATA LAKSANA PENDERITA MALARIA

Bagian Kesatu Pelaksanaan Penemuan

Pasal 8

- (1) Penemuan penderita Malaria dilaksanakan secara pasif dan aktif.
- (2) Penemuan penderita secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan sediaan darah di seluruh fasilitas kesehatan, baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (3) Penemuan penderita secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan rumah oleh petugas terutama di Daerah Reseptif tinggi dan vulnerabilitas tinggi dengan sasaran seluruh penduduk/penderita yang mempunyai gejala Malaria.

Pasal 9

- (1) Tata laksana pengawasan masuknya Malaria dari luar Daerah/Surveilans migrasi dilakukan dengan memeriksa sediaan darah dari seluruh pendatang dari luar Daerah atau penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke Daerah Rentan Malaria, baik yang menunjukkan gejala Malaria atau tidak.
- (2) Setiap pendatang dari luar Daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke Daerah Rentan Malaria wajib melapor dan memeriksakan diri kepada petugas Puskesmas atau Juru Malaria Desa atau kader dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Setiap kepala keluarga yang mengetahui adanya kedatangan pendatang dari luar Daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung dari Daerah Rentan Malaria wajib melaporkan keberadaannya kepada Ketua RT atau Ketua RW pada Desa/Kelurahan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak mengetahui keberadaannya.
- (4) Ketua RT atau Ketua RW pada Desa/Kelurahan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan ke Puskesmas dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima.
- (5) Petugas Puskesmas yang berwenang segera melakukan kunjungan rumah untuk mengambil sediaan darah guna pemeriksaan Malaria dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak informasi diterima.
- (6) Semua penduduk yang menderita gejala Malaria wajib memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 10

- (1) Fasilitas kesehatan segera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh sediaan darah yang diterima baik secara mikroskopis maupun *Rapid Diagnostik Test* (RDT) untuk memastikan diagnosis Malaria.
- (2) Setiap fasilitas kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan Malaria wajib mengirimkan sediaan darah Malaria setiap minggu sebanyak 100 % (seratus persen) sediaan darah yang dinyatakan positif Malaria dan 10 % (sepuluh persen) sediaan darah Malaria yang dinyatakan negatif secara acak ke Dinas guna pemeriksaan ulang dalam rangka kendali mutu pemeriksaan Malaria.

- (3) Dinas selaku pemeriksa ulang wajib memberikan umpan balik kepada fasilitas kesehatan pengirim secara rutin setelah pemeriksaan ulang dilakukan setiap bulan.

Bagian Kedua
Tata Laksana Penderita Malaria

Pasal 11

Terhadap semua hasil pemeriksaan sediaan darah Malaria yang dinyatakan positif Malaria diberikan pengobatan dan tatalaksana penderita sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

BAB VI
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN FAKTOR RESIKO

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko Malaria dilakukan dengan cara:
 - a. pengendalian vektor sesuai dengan situasi dan kondisi epidemiologi dengan penggunaan kelambu atau melakukan penyemprotan rumah dan larvasidasi pada tempat-tempat perindukan nyamuk *Anopheles*; dan
 - b. melakukan manajemen lingkungan yang baik sehingga dapat mengurangi atau meniadakan potensi terjadinya penularan Malaria.
- (2) Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko dilaksanakan secara terpadu lintas program dan lintas sektor.
- (3) Masyarakat baik perorangan maupun kelompok berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan.

BAB VII
PELAKSANAAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI
DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA/WABAH

Pasal 13

- (1) Dinas yang membidangi pengendalian penyakit melaksanakan sistem Surveilans dan kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB).
- (2) Melaksanakan Surveilans migrasi untuk mencegah penularan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf g.
- (3) Melaksanakan kegiatan penyelidikan epidemiologi terhadap semua kasus positif Malaria sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), untuk menentukan asal, luas dan klasifikasi fokus.
- (4) Memperkuat sistem informasi Malaria sehingga informasi tentang kasus, situasi lingkungan, vektor dan kegiatan intervensi dapat diakses dengan cepat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi antar lain:
 - a. *Short Message Service (SMS) Gateway*; dan
 - b. *Geographical Information System (GIS)*.

BAB VIII
PENANGGULANGAN PENYAKIT MALARIA BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat ikut serta bertanggungjawab dan terlibat aktif dalam penanggulangan penyakit Malaria melalui upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit Malaria.
- (2) Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan penyakit Malaria dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan berdasarkan pada kemampuan sumber daya masyarakat.

- (3) Masyarakat di tingkat desa bersama Pemerintah desa dapat membentuk Pos Malaria Desa dengan melibatkan kelompok kerja kesehatan desa sebagai wadah bersama untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan mengevaluasi upaya penanggulangan penyakit Malaria berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan kegiatan forum desa/kelurahan siaga aktif.
- (4) Penanggulangan penyakit Malaria di tingkat desa menggunakan sumber-sumber pendanaan yang dimiliki oleh desa dan masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel berdasarkan aturan yang berlaku.
- (5) Kegiatan Penanggulangan Malaria berbasis masyarakat diarahkan pada kegiatan preventif dan promotif untuk memutuskan penularan Malaria di masyarakat khususnya pada kegiatan pengendalian vektor dan pengelolaan lingkungan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan apresiasi, penghargaan dan perhatian penuh terhadap setiap upaya Penanggulangan Malaria berbasis partisipasi masyarakat.

BAB IX
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI
TIM KOORDINASI ELIMINASI MALARIA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 15

Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 16

Tim Koordinasi Eliminasi Malaria berkedudukan di Daerah yang Koordinator Pelaksanaan Kegiatan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Tim Teknis adalah Dinas.

Bagian Ketiga
Organisasi

Pasal 17

- (1) Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Daerah terdiri atas:
 - a. Penasehat;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Kelompok kerja (Pokja);
- (2) Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Pokja I, membidangi informasi data dan pengamatan;
 - b. Pokja II, membidangi penggerakan masyarakat dan kemitraan;
 - c. Pokja III, membidangi pengobatan dan pelayanan; dan
 - d. Pokja IV, membidangi pengendalian lingkungan.

Bagian Keempat
Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 18

- (1) Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Daerah, bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. melakukan koordinasi pencegahan dan Penanggulangan Malaria dalam upaya mencapai Eliminasi Malaria di Daerah secara lintas sektor dan menyeluruh;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan Penanggulangan Malaria sesuai pentahapan teknis Eliminasi Malaria Daerah;
- (2) Membuat dan menyampaikan laporan tertulis sekali setahun yang disampaikan kepada Bupati dan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- (3) Kelompok Kerja (Pokja) bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. melakukan upaya program pencegahan dan Penanggulangan Malaria pada unit kerja masing-masing sektor;
 - b. melakukan kerja sama dan mengadakan konsultasi dengan organisasi masyarakat yang terkait dengan pencegahan dan Penanggulangan Malaria;
 - c. menyusun strategi cara pencegahan dan Penanggulangan Malaria sesuai pentahapan teknis;
 - d. mengembangkan dan menerapkan sistem data dan informasi Eliminasi Malaria; dan
 - e. membuat dan menyampaikan laporan tertulis satu kali setahun yang disampaikan kepada Ketua Umum Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Daerah.

BAB X

PERAN SERTA UNIT PELAYANAN KESEHATAN DAN MASYARAKATAKADEMIS DALAM
ELIMINASI MALARIA

Pasal 19

- (1) Unit Pelayanan Kesehatan bertanggungjawab dalam upaya pelayanan diagnosis, pengobatan, penanganan dan pencegahan Malaria di Daerah sesuai dengan standar *World Health Organization (WHO)* dan Kementerian Kesehatan;
- (2) Unit Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab mencatat, menyimpan dan melaporkan upaya pelayanan Malaria harian, bulanan dan tahunan kepada Bupati dengan tembusan ke Dinas.
- (3) Masyarakat Akademis bertanggung jawab untuk memberikan edukasi sejak dini kepada masyarakat tentang penyakit Malaria melalui penerapan kurikulum terintegrasi bagi siswa pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang diatur dalam perjanjian kerja sama;
- (4) Masyarakat akademis bertanggungjawab terlibat secara aktif dalam Eliminasi Malaria dengan melakukan penelitian dan penilaian secara akademis.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung terlaksananya program Eliminasi Malaria, semua Perangkat Daerah terkait pengendalian Malaria, wajib membuat rencana aksi pelaksanaan Eliminasi Malaria berikut kebutuhan anggarannya sesuai dengan kompetensinya serta diajukan kepada Pemerintah Daerah sesuai mekanisme yang berlaku.






- (2) Anggaran yang diperlukan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan Eliminasi Malaria yang bersumber dari APBD, penempatannya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINKES	

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 17 MARET 2025

BUPATI MUNA,



BACHRUN

Diundangkan di Raha
pada tanggal 17 MARET 2025

SEKRETARIS DAERAH



EDDY UGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2025 NOMOR ...